



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
23. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Batusari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
dan
KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BATURSARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Batursari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Desa	Rp	1.869.801.619,00	1.873.570.528,00
Belanja Desa	Rp	2.102.182.471,85	1.851.635.054,00
Surplus/Defisit Pembiayaan	Rp	(232.380.852,85)	21.935.474,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	262.380.852,85	262.380.852,85
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	232.380.852,85	232.380.852,85
SILPA	Rp	0,00	254.316.326,85

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batusari.

Ditetapkan di Batusari
Pada tanggal 28 Februari 2025



Diundangkan di Batusari
Pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DESA BATURSARI



LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		102.779.419,00	103.020.709,00	241.290,00
Pendapatan Transfer		1.765.022.200,00	1.765.022.200,00	0,00
Dana Desa		916.777.000,00	916.777.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.272.900,00	38.272.900,00	0,00
Alokasi Dana Desa		477.572.300,00	477.572.300,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	5.527.619,00	3.527.619,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.869.801.619,00	1.873.570.528,00	3.768.909,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		833.553.921,85	764.468.054,00	69.085.867,85
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		975.767.550,00	874.494.000,00	101.273.550,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		52.575.000,00	11.040.000,00	41.535.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		161.402.000,00	129.633.000,00	31.769.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		78.884.000,00	72.000.000,00	6.884.000,00
JUMLAH BELANJA		2.102.182.471,85	1.851.635.054,00	250.547.417,85
SURPLUS / (DEFISIT)		(232.380.852,85)	21.935.474,00	(254.316.326,85)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		262.380.852,85	262.380.852,85	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		232.380.852,85	232.380.852,85	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	254.316.326,85	(254.316.326,85)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BATURSARI, 31 December 2024

KEPALA DESA
KEPALA DESA
BATURSARI
Eko Prasetyo
EKO PRASETYO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	102.779.419,00	103.020.709,00	(241.290,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.175.000,00	6.438.000,00	(263.000,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	22.804.419,00	22.782.709,00	21.710,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.765.022.200,00	1.765.022.200,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	916.777.000,00	916.777.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.272.900,00	38.272.900,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	477.572.300,00	477.572.300,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	5.527.619,00	(3.527.619,00)
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	5.527.619,00	(3.527.619,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.869.801.619,00	1.873.570.528,00	(3.768.909,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	507.810.900,00	500.350.623,00	7.460.277,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	461.196.000,00	453.804.903,00	7.391.097,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.214.900,00	2.145.720,00	69.180,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.472.135,85	542.735.431,00	208.736.704,85
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	289.122.216,85	195.880.000,00	93.242.216,85
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	204.023.596,00	164.156.886,00	39.866.710,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.816.000,00	11.796.000,00	9.020.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	62.830.000,00	52.000.000,00	10.830.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	14.952.023,00	11.639.045,00	3.312.978,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.708.300,00	3.295.000,00	6.413.300,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada I	150.020.000,00	103.968.500,00	46.051.500,00
5.3.	Belanja Modal	764.015.436,00	736.549.000,00	27.466.436,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	21.186.436,00	18.244.000,00	2.942.436,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.400.000,00	2.800.000,00	1.600.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	533.673.000,00	517.878.000,00	15.795.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/I	87.756.000,00	82.787.500,00	4.968.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	117.000.000,00	114.839.500,00	2.160.500,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.884.000,00	72.000.000,00	6.884.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	78.884.000,00	72.000.000,00	6.884.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.102.182.471,85	1.851.635.054,00	250.547.417,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	(232.380.852,85)	21.935.474,00	(254.316.326,85)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBAYAAN			
6.1.	Pemertmaan Pembayaran	282.300.000,00	282.300.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	282.300.000,00	282.300.000,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyerahan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	PEMBAYAAN NETTO	252.300.000,00	252.300.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN	0,00	254.316.308,88	(254.316.308,88)

